



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SPD diterbitkan oleh PA/KPA dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (2) Jika Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, kewenangan Penandatanganan SPD dapat didelisasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah yakni ayat (3) huruf b dan c, ayat (11), ayat (12) dan diubah yakni ayat (2), ayat (5) huruf a dan b sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota tujuan dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian...

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas jabatan lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Biaya tiket pesawat
 1. Biaya tiket pesawat adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 2. Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi (*one way*) yang terdiri dari :
 1. Keberangkatan
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - c) dari hotel/tempat menginap ke tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat tugas dan dari tempat pelaksanaan kegiatan sesuai surat tugas kembali ke hotel/tempat menginap.
 2. Kepulangan
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal;
 3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transport lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standart biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) sepanjang ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD pelaksana perjalanan dinas.
 5. Sebagaimana contoh 1:
 Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :
 - a. Keberangkatan
 - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan...

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

contoh 2:

Saudara B sebagai pegawai di Instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alikasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuandi Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

c. biaya swab test dan/atau rapid test, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mengisyaratkan seseorang bebas dari virus Covid-19 selama masa pandemi;

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/ penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya hotel/ penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum sebagaimana lampiran VII.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum* dan hanya dapat diberikan selama melakukan Perjalanan Dinas.

(7) Sewa Kendaraan...

- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Pelaksana perjalanan dinas jabatan di dalam kota diberikan komponen uang harian dengan ketentuan sebagai berikut kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi dari komponen uang harian.
- (11) Pelaksana perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dalam provinsi diberikan komponen:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Biaya menjemput / mengantar jenazah.
- (12) Pelaksana perjalanan dinas jabatan melewati batas kota luar provinsi diberikan komponen:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Biaya menjemput / mengantar jenazah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya komponen perjalanan dinas jabatan diberikan pada :
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
 - c. Pejabat Eselon II,
 - d. Pejabat Eselon III,
 - e. Pejabat Eselon IV;
 - f. PNS Golongan IV ,III, II dan I;
 - g. Pejabat Fungsional;
 - h. PPPK;
 - i. Pihak Lain.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV/d dan IV/e disamakan dengan pejabat eselon II;
 - b. pejabat fungsional golongan IV/a sampai dengan IV/c dan PNS golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - c. pejabat fungsional golongan III dan PNS golongan III kebawah disamakan dengan pejabat eselon IV.
- (3) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Lain, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

a. bagi...

- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
 - b. bagi Tenaga Teknis atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk golongan III;
 - c. bagi pihak lain yang diberlakukan tarif sebagaimana untuk golongan III.
- (4) Suami/Istri Pejabat Negara dan Suami/Istri Pimpinan DPRD yang diminta secara resmi untuk melaksanakan perjalanan dinas mendampingi pejabat yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas Pejabat Eselon II;
 - (5) Suami/ Istri Pejabat Negara dan Suami/Istri Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan biaya akomodasi/penginapan;
 - (6) Suami/Istri Pejabat Negara dan Suami/Istri Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam rangka pencapaian program/ kegiatan di SKPD diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas Pejabat Eselon II;
 - (7) Suami/Istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah dalam rangka pencapaian program/ kegiatan di SKPD diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
 - (8) Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Ajudan Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah serta yang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan, diberikan besaran tarif uang penginapan/ akomodasi untuk kamar dengan tarif terendah pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Standar tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Satuan Standar Harga.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara tidak diberikan biaya perjalanan dinas jabatan dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Tarif biaya penginapan merupakan batas tertinggi/ maksimal, sedangkan selisih biaya penginapan yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pelaksana SPD yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/ penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pelaksana SPD yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan biaya penginapan/ akomodasi sesuai dengan tarif hotel/ penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.

(6) Perjalanan...

- (6) Perjalanan Dinas Jabatan Penjemputan Jenazah yang meninggal dunia diluar daerah diberikan maksimal untuk 4(empat) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari, dengan tarif biaya sebagaimana pasal 13.
 - (7) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (6) dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui DPABadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPD.
 - (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam batas kota diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
 - (3) Bagi pelaksana SPD yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas melewati batas kota diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai ketersediaan dana dimasing-masing SKPD paling banyak 70% dari biaya perjalanan dinas.
 - (4) Selisih biaya Perjalanan Dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan Perjalanan Dinas melalui perhitungan SPJ rampung.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/ SPD yang tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Pernyataan dari Pelaksana SPD dan diketahui oleh Pejabat pemberi tugas sebagaimana lampiran XIII.
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD membebaskan biaya tambahan uang harian dan biaya penginapan pada DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang hariandan biaya penginapan, uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 3